



P U T U S A N

NOMOR : 145/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TEBO** sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TEBO** sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 145/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 01 Juli 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) **KABUPATEN TEBO** sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/DN/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Teluk Rendah, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo selama 5 Hari, kemudin pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, selama 1 hari;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 31 Mei 2011 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat mengajak pindah kerumah orang tua Tergugat, dan Penggugat tidak mau dikarnakan Penggugat tidak merasa nyaman tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal.
 - c. Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Munawaroh dan sudah mempunyai anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 05 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Penggugat dan orang Tua Penggugat, telah berulang kali melakukan perdamaian kepada Tergugat, guna mencari solusi atas segala permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada tidak pernah ditemukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga cukup beralasan kalau Penggugat berkesimpulan bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga mereka telah berakhir dan tidak dapat ditemukan kembali
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 145/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 09 Juli 2013 dan tanggal 17 Juli 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK. 002/02/DN/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN TEBO yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor: 474.4/183/TRI/2013 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Rendah Ilir tanggal 28 Juni 2013 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 145/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu ke rumah orangtua Penggugat tapi hanya 1 (satu) hari dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih tentang tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal bersama orangtua Tergugat tapi Penggugat tidak mau tinggal bersama orangtua Tergugat, dan sebaliknya Tergugat juga tidak mau tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saat ini yang saksi ketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Warah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu karena saksi satu desa dengan Tergugat dan pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain tersebut ke rumah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adaalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sekitar 4 hari setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api namun hanya satu hari setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan tentang tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal bersama orangtua Penggugat karena orangtua Penggugat sendirian sedangkan Tergugat ingin tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Munawarah dan sudah punya anak dan saksi pernah melihat Tergugat dengan istrinya tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 145/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 09 Juli 2013 dan tanggal 17 Juli 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 145/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak tanggal 31 Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Tergugat menginginkan tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan Penggugat menginginkan tinggal bersama orangtua Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Munawaroh dan telah mempunyai anak, dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P. 2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Mei 2011 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut Penggugat juga tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu BIDIN bin BAHTIAR dan HASMA binti USMAN, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, meskipun kedua saksi tersebut hanya mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun lamanya tanpa mengetahui langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun demikian pengetahuan saksi tentang adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dapat dihubungkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masalah tempat tinggal bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg., karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Mei 2011 namun belum dikaruniai anak;

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang terus-menerus tentang tempat tinggal bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya tidak akan membawa manfaat dan justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “ *suami istri yang*

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 145/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pula pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضرر يزال

Artinya : “ *Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan* “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (PAHRURRAZI Alias SAHRUL bin IBRAHIM) terhadap Penggugat (SURYANI binti HASANAINI);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H, oleh MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ASRORI AMIN, S.H.I. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. HASYIMI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 145/Pdt.G/2013/PA. Mto.



AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, B.A.

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)